



PENETAPAN

Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2024, Penggugat menguasai kepada Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Penggugat, dengan menggunakan pendaftaran e court;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mantan POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 18 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 September

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat Kabupaten Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 10 September 2018.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Nopember 2021, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan :

- Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Tergugat sering berkata kasar dan kekerasan terhadap Penggugat.
- Tergugat ketahuan suka menggunakan Narkoba.

5. Bahwa akibat perselisihan karena sebab diatas, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan dan memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah juga dan telah dilakukan upaya musyawarah melalui perantara keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 7243/Pdt.G/2024/PA.Cbn